



Available online: at  
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah>

**Hadharah:**

Jurnal Keislaman dan Peradaban

ISSN: 0216-5945

DOI:

**HADHARAH**  
Jurnal Keislaman dan Peradaban

---

## **KINERJA PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL DALAM PEMBINAAN UMAT DI KOTA PADANG**

**Zainul Wahab**

**Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang**

**aby.amyzawa@gmail.com**

---

### **Abstrak**

*Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dan strategis, di samping melaksanakan bimbingan dan penyuluhan juga memberikan penerangan dan motivasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing umat dalam bidang agama juga berperan sebagai tokoh masyarakat. Peran ini merupakan tugas utama bagi seorang penyuluh agama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT sehingga menjadi orang-orang yang taat beragama, berbudi luhur dan memiliki sikap sosial kepada sesama. Sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, penyuluh agama akan menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup, bahkan mereka diharapkan mampu memberikan perubahan, serta motivator, dinamisator dan mobilisator dalam pembangunan fisik maupun mental. Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat di bidang keagamaan, memiliki peran startegis dalam mewujudkan pendidikan pada masyarakat melalui bahasa agama.*

***Kata kunci: kinerja penyuluh agama Islam fungsional dalam pembinaan umat di Kota Padang***

## A. Pendahuluan

Penyuluh agama Islam fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>1</sup> Eksistensi penyuluh agama fungsional sangat urgen dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang memberikan penerang kepada masyarakat baik dalam bidang agama maupun bidang pembangunan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya, bahwa pengangkatan penyuluhan agama Islam sesungguhnya adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan nasional melalui bahasa agama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peran Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dan strategis, di samping melaksanakan bimbingan dan penyuluhan juga memberikan penerangan dan motivasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing umat dalam bidang agama juga berperan sebagai tokoh masyarakat. Peran ini merupakan tugas utama bagi seorang penyuluh agama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT sehingga menjadi orang-orang yang taat beragama, berbudi luhur dan memiliki sikap sosial kepada sesama. Sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, penyuluh agama akan menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup, bahkan mereka diharapkan mampu memberikan perubahan, serta motivator, dinamisator dan mobilisator dalam pembanguan fisik maupun mental.

Hal ini juga berarti bahwa dakwah tidak hanya semata-mata menyadarkan manusia agar ia taat meningkatkan pemahaman keagamaan individu tetapi harus lebih dari itu, yakni pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga terwujudnya situasi yang lebih baik dan sempurna dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat al-Yasa Abu Bakar yang dikutip oleh Muhammad Sulthon menyatakan bahwa fungsi dakwah itu adakalanya *I'tiyadi*, (menggembalikan kepada tatanan ke-Islaman), *Muharriq* (peningkatan nilai-nilai ke-Islaman yang sudah ada), *Iqaf* (Upaya preventif berupa petunjuk dan peringatan agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak islami) dan *Tahrif* (meringankan beban penderitaan akibat problem yang mempersulit kehidupan masyarakat).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2012), h. 5

<sup>2</sup>Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, (Semarang: Wali Songo Press, 2003), h.140

Hal di atas sesuai dengan tugas pokok penyuluh fungsional yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Berpijak dari tugas pokok ini maka dalam pelaksanaan kegiatan tugas penyuluhan agama Islam melekat fungsi fungsi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Fungsi informatif dan edukatif, penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi.
2. Fungsi konsultatif, penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk ikut dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau masyarakat secara umumnya. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata, dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat, dan teman untuk berbagi.
3. Fungsi advokatif, dimana penyuluh agama Islam bertanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aqidah, ibadah dan akhlak.

Keberhasilan penyuluh agama dalam pembinaan umat sangat di tentukan oleh profesionalisme dan kinerjanya di lapangan. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan sunguhannya. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani "kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerjanya".<sup>4</sup> Berbicara tentang kinerja berarti berbicara tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Di Kota Padang, berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, tugas pokok penyuluh fungsional sebagai informatif dan edukatif yang memposisikan dirinya sebagai da'i. Pada majlis taklim, sebelum adanya penyuluh agama ataupun setelah adanya penyuluh agama fungsional kondisinya masih tetap sama. Kegiatan majlis taklim masih terbatas pada pengajian mingguan atau bulanan, itupun belum semua kelurahan yang aktif melaksanakan kegiatan secara rutin. Kalaupun ada majlis taklim yang aktif, dari segi materi belum mengacu pada kurikulum majlis taklim, itu semua banyak yang berbentuk ceramah lepas. Pada majlis taklim diajarkan tentang penyelenggaraan jenazah, tapi nyatanya ketika ada warga yang meninggal, yang di

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.10

<sup>4</sup>Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosida, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.223

panggil untuk menyelenggarakan jenazah adalah ustadz/ustadzah yang telah profesional dalam menyelenggarakan jenazah seperti Ibu Eliza, S.Ag.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi pembinaan masjid, dari segi imarah masih banyak masjid dan mushalla yang hanya sekedar tempat shalat semata, sehingga belum banyak didapati masjid-masjid yang aktif kegiatan imarahnya sebagaimana layaknya sebuah mesjid yang merupakan pusat pembinaan umat. Masih banyak mesjid dan mushalla yang sedikit jemaah di dalam shalat berjamaah.

Begitu pula tugas pokok penyuluh sebagai konsultatif yang ikut dalam memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun lembaga dakwah masih terabaikan oleh penyuluh fungsional. Hal ini dilihat dari minimnya pembinaan umat yang dilakukan oleh penyuluh agama di masing-masing kecamatan.<sup>6</sup> Problematika dakwah dalam bentuk penyakit masyarakat seperti perjudian, perkelahian, meminum minuman keras, pencurian, pungutan liar, pemalakkan dan lain-lain marak di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup> Masih adanya pondok-pondok baremoh yang ada di daerah Bungus Teluk Kabung dan Pantai air Manis yang dijadikan sebagai tempat maksiat bagi muda mudi.<sup>8</sup> Kemudian di daerah Pondok, masih banyaknya kafe-kafe dan tempat hiburan malam yang masih menyediakan wanita penghibur untuk laki-laki hidung belang.<sup>9</sup> Berdasarkan observasi awal penulis menyimpulkan bahwa tugas penyuluh sebagai penyuluh masih rendah. Karena penyuluh agama Islam yang tugasnya mengajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran.

Melihat keberadaan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat, sehingga rusaknya nilai sosial dalam lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Barat, dan Padang Selatan. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti penyuluh agama Islam yang tugasnya *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA, sesungguhnya masing-masing kecamatan sudah memiliki penyuluh fungsional. Namun, belum sesuai dengan harapan masyarakat di tempat dia bertugas. Semestinya mereka mampu memberikan pembinaan umat yang ada di Kota Padang. Artinya mereka harus lebih aktif dan inovatif di lapangan ketimbang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi kantor urusan agama yang bukan tugas pokoknya selaku penyuluh fungsional. Laporan yang dibuat ada yang diada-adakan, bahkan pekerjaannya double job atau kerja sampingan, disamping sebagai penyuluh ada juga yang membuka usaha bengkel motor.

---

<sup>5</sup> Observasi, Kelurahan Batang Arau, tanggal 25 Oktober 2016

<sup>6</sup> Observasi, Mushalla Ikhwatul Muslimin, tanggal 29 Oktober 2016

<sup>7</sup>David Abdullah, Penyuluh Agama Islam fungsional Kecamatan Padang Barat, wawancara langsung, tanggal 6 November 2016

<sup>8</sup> Observasi, Bukit Lampu, tanggal 2 November 2016

<sup>9</sup> Observasi, Pondok, tanggal 3 November 2016

Berasarkan hasil observasi, ada salah seorang penyuluh fungsional yang bertugas memberikan pengarahan kepada calon pengantin di kantor KUA.<sup>10</sup> Pekerjaan itu bukan tugas penyuluh agama tetapi tugas pegawai KUA.

Hal ini dapat dipahami bahwa pada haikatnya ada dua fungsi yang harus dilakukan oleh Penyuluh Agama. Fungsi pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan kedua sebagai penyuluh agama yang berfungsi sebagai pejabat fungsional dengan tugas melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan. Dengan demikian, kinerja penyuluh agama dapat diartikan sebagai hasil kerja atau kemampuan kerja yang harus diperlihatkan oleh seorang penyuluh agama pada waktu tertentu baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun sebagai pejabat fungsional yang bertugas melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan dalam bahasa agama.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, penyuluh agama harus menunjukkan kinerja sesuai dengan unsur-unsur kinerja yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1979, dan sebagai pejabat fungsional, penyuluh agama harus memperlihatkan kinerja sesuai dengan tuntutan tugas pokoknya seperti yang dirinci dan diatur dalam Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 54 Tahun 1999.

Dalam kondisi seperti ini, penyuluh agama yang ditempatkan di kecamatan dan bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya semestinya lebih memaksimalkan upaya dalam pembinaan umat serta meningkatkan kinerjanya. Namun kenyataan di lapangan tidak sedikit tugas-tugas penyuluh yang terabaikan sebagai gambaran dari rendahnya kinerja sebahagian besar penyuluh fungsional. Apabila hal ini dibiarkan tetap seperti ini, tentu saja akan merugikan kepada masyarakat dan pemerintah selaku institusi yang mengangkatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kenyataan di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan rasionalistik. Penelitian ini melibatkan sumber data sebanyak 9 orang Penyuluh Agama Fungsional, Kepala Seksi pada Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Kepala KUA dan tokoh masyarakat di Kota Padang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif.

## **B. Kinerja Aspek Informatif dan Edukatif**

Tugas penyuluh agama sebagai penyampai informasi (fungsi informatif) sesuai dengan rencana kerja operasional tahunan terdiri dari sasaran, pokok-pokok materi serta teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan yang akan dilakukan untuk suatu kelompok sasaran/binaan yang ada.

### **1. Sasaran Dakwah**

Sasaran dakwah adalah orang yang menjadi target dakwah, untuk mengungkapkan sasaran dakwah agama di Kota Padang dapat di telusuri dari

---

<sup>10</sup> Observasi, KUA Padang Barat, 30 November 2016

tempat mereka melakukan penyuluhan agama. Dalam laporan penyuluhan yang dibuat oleh Edrison dapat diketahui profesi masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sesuai dengan letak geografis Kelurahan Bungus Teluk Kabung yang berada pada pesisiran pantai yang menghadap ke Samudra Indonesia sedangkan letak geografis Kelurahan Bungus utara dan Kelurahan Bungus Tengah berada di pinggiran bukit yang banyak terdapat sawah dan ladang. Jadi kalau sudah dapat diketahui bahwa masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut (Kecamatan Bungus Teluk Kabung) adalah petani dan nelayan maka jamaah masjid dan mushalla yang ada di daerah tersebut juga kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Sasaran penyuluhan agama Edrison di Kecamatan Bungus Teluk Kabung di samping mayoritas petani dan nelayan ada juga sasaran khusus, yaitu ibu-ibu anggota majlis ta'lim, pasangan pengantin dan siswa-siswi SMPN 36 Bungus Teluk Kabung.

Sasaran penyuluhan agama (Nasrial) di Kecamatan Padang Selatan adalah nelayan, buruh, pegawai, dan pedagang.<sup>11</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh penyuluh agama di Kecamatan Padang Barat, dia mengatakan bahwa dia memberikan penyuluhan agama kepada pedagang, PNS, dan buruh, tukang ojek, nelayan serta mualaf.<sup>12</sup>

Sasaran dakwah penyuluh agama di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Barat pada umumnya adalah masyarakat dengan profesi sebagai petani, nelayan, buruh, pedagang, dan pegawai.

Apabila sudah diketahui objek dakwah Penyuluh Agama Islam di Kota Padang, maka dapat diukur kesesuaiannya dengan materi dakwah yang disampaikan seperti di bawah ini.

## 2. Materi Dakwah

Kegiatan penyuluh agama ini dilakukan sesuai dengan jumlah konsep yang telah disusun oleh Penyuluh Agama. Bukti fisik yang dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian adalah surat keterangan dari atasan langsung setiap kali melaksanakan diskusi pembahasan konsep materi bimbingan/ penyuluhan sebagai penyaji. Materi dakwah yang disampaikan oleh penyuluh adalah:

### a. Aqidah

Secara umum, materi aqidah yang disampaikan oleh penyuluh adalah tentang pemahaman syahadat yang menjadi dasar aqidah Islam, dalamnya menyatakan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan menyatakan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tujuan ini merupakan tujuan utama dalam pembelajaran ilmu Tauhid. Karena pada

---

<sup>11</sup> Nasrial, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Selatan, *wawancara langsung*, 21 Januari 2017

<sup>12</sup> Observasi, Tanggal 19 Januari 2017

dasarnya ilmu Tauhid adalah ilmu untuk memahami tentang ke-Esaan Allah.

**b. Materi Ibadah**

Ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan sebagai dampak dari rasa pengagungan dalam lubuk hati seseorang terhadap yang telah menciptakannya. Secara umum ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta Nya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Nya.

**c. Materi Tafsir Hadits**

Penyuluh agama perlu mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah sebagai wahyu Allah SWT, pedoman hidup dan kehidupan manusia, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah menjamin hidup tidak akan tersesat, apalagi berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk itu penyuluh agama harus mampu mengajarkannya seluruh ajaran agama Islam yang bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam laporannya Bapak Ponai mengatakan bahwa materi Tafsir Hadis yang diajarkan oleh penyuluh agama adalah mengartikan perkata, perayat, perkalamat dalam Al-Qur'an. Disini kita bisa mengartikan Al-Qur'an walaupun sedikit, karena kesibukan dan faktor usia.<sup>13</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sabir, materi tafsir hadits yang diajarkan adalah bagaimana membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Mengenal huruf dengan tempat keluarnya huruf, belajar seni Al-Qur'an atau irama.<sup>14</sup>

Materi Al-Qur'an Hadits yang diberikan oleh penyuluh adalah bagaimana membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar serta dapat mengartikan arti dari ayat-ayat Al-Qur'an, belum semuanya dapat terlaksana karena usia, daya ingat dan kesehatan seperti mata dan telinga, yang sangat mempengaruhi jamaah dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an.

**d. Materi Muamalah**

Dalam Islam *hablum minannas* itu sangat dibutuhkan. Terkait materi tentang hubungannya sesama manusia ini diberikan oleh penyuluh Agama diantaranya tentang jual beli, hutang piutang, serta gadai.<sup>15</sup> Karena salah satu bentuk hubungan dengan masyarakat yang sangat sensitif. Penyuluh menekankan materi masalah muamalah yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat sehari hari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Lukman yang mengatakan bahwa materi muamalah yang diajarkan oleh penyuluh agama adalah tentang jual beli atau berdagang. Dalam berdagang tidak boleh menipu

---

<sup>13</sup>Ponai, Jemaah Mushalla Tampis Purus, *wawancara langsung*, 25 Januari 2017

<sup>14</sup>Sabir, Jemaah Mushalla Al-Muhajirin, *wawancara langsung*, 27 Januari 2017

<sup>15</sup>Edrison, Penyuluh Agama Fungsional Kota Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2017

pembeli seperti ketika masyarakat membeli cabe, bagian atasnya segar sedangkan bagian bawah banyak yang layu. Begitu juga dengan menimbang barang yang akan dijual, jangan sampai merubah takaran timbangan, karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Kemudian jangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak sehingga masyarakat banyak yang dirugikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana bermuamalah dengan baik menurut Islam. Sehingga dalam bermuamalah dapat terjalannya *ukhuwah islamiyah* karena didasari dengan suka sama suka. Bermuamalah tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

### 3. Metode Dakwah

Metode sebagai *kaifiat* (cara kerja) dalam keseluruhan proses upaya untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan cara yang bijaksana (*Hikmah*), untuk mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai. Metode pembinaan keumatan sebagai berikut :

- a. Metode pembinaan dengan lisan.
- b. Metode bil lisan atau yang sering disebut metode ceramah
- c. Metode tanya jawab.

### C. Kinerja Aspek Konsultatif

Berkaitan dengan fungsi penyuluh agama Islam sebagai konsultan dibidang agama. Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kota Padang dengan membuka dan menyediakan diri untuk menerima setiap masyarakat yang datang ke kantor KUA untuk berkonsultasi masalah keluarga dan agama. Disamping itu, dirumahnya penyuluh agama membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi baik secara perorangan maupun secara kelompok. Namun melihat volume masyarakat yang datang, lebih banyak konsultasi itu dilaksanakan di kantor KUA, sebab disamping tugasnya sebagai penyuluh dengan fungsi konsultatif penyuluh agama juga merupakan anggota BP4 di Kecamatan.<sup>17</sup>

Penyuluh agama juga melaksanakan konsultasi secara perorangan seperti dalam bentuk penasehatan perkawinan yang diberikan calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan. Hal ini dilaksanakan oleh penyuluh dengan kapasitasnya sebagai pengurus BP4 Kecamatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Lukman, Jemaah Mushaalla Ar-Raudhah, *wawancara langsung*, 02 Februari 2017

<sup>17</sup> Zulkifli, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Selatan, *wawancara langsung*, 23 Januari 2017

<sup>18</sup> Zeprizal, Kepala KUA Padang Barat, *wawancara langsung*, 24 Januari 2017

Klien yang pernah dikonsultasikan adalah ibuk-ibuk, bapak-bapak, dan remaja. Penyuluh agama juga melaksanakan konsultasi secara kelompok, dimana kegiatannya adalah pemberian informasi, penjelasan dan jalan keluar terhadap kelompok masyarakat yang secara tegas meminta jasa konsultasi dalam rangka memecahkan suatu persoalan di bidang keagamaan atau pembangunan melalui bahasa agama. Konsultasi secara kelompok belum terlaksana dengan baik, sebab menurut aturannya konsultasi secara kelompok ini adalah permintaan dari masyarakat yang ditujukan kepada penyuluh, selama tidak ada permohonan dari masyarakat untuk mendapatkan jasa konsultasi, maka konsultasi kelompok tidak dapat terlaksana.<sup>19</sup>

Masalah yang sering dihadapi oleh penyuluh adalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masih adanya masyarakat yang mencari penghasilan dari pondok-pondok baremoh.<sup>20</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Syafril masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah masalah rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pada remaja contohnya kehendak anak yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Sehingga mereka ada yang putus sekolah, dan ikut menghisap lem.<sup>21</sup>

Dengan karakteristik yang berbeda-beda penyuluh agak kesulitan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dari beberapa wawancara tentang metode tanya jawab yang digunakan oleh penyuluh, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode tanya jawab ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif, yakni jamaah minta fatwa atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu masalah yang dihadapi, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan.

Konsultasi bisa dilaksanakan pada saat diadakan pembinaan bersama-sama dengan jamaah yang lain (bersifat kelompok), dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (perseorangan). Dalam pelaksanaan konsultasi ini penyuluh agama harus mau mendengar, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang di konsultasikan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Maka penyuluh agama harus menyediakan blangko untuk konsultasi, baik kelompok ataupun perseorang. Metode ini sebagai salah satu pengembangan dari fungsi konsultatif penyuluh Agama Islam.<sup>22</sup>

Karena sasaran penyuluhan agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang *sosio kultural*, maka pemetaan kelompok sasaran Penyulu Agama Islam penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan atau penyuluhan yang relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

---

<sup>19</sup> M. Naazif, Kepala KUA Kecamatan Padang Selatan, *wawancara langsung*, 26 Januari 2017

<sup>20</sup> Ramadas, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 30 Januari 2017

<sup>21</sup> Syafril, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Barat, *wawancara langsung*, 31 Januari 2017

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002), h.7-8

Fungsi penyuluh ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik bagi sebagian penyuluh karena kesibukan dengan urusan kantor dan pekerjaan yang diberikan oleh kepala KUA menyabkan fungsi informatif dan konsultatif tersebut sering terabaikan. Hal ini disebabkan kesempatan penyuluh untuk menyampaikan kepada masyarakat sangat terbatas, penyuluh lebih banyak waktunya di kantor ketimbang di lokasi binaan.<sup>23</sup> Disamping itu, kemungkinan untuk mengumpulkan masyarakat pada siang atau pagi hari sangat sulit sekali karena kesibukan masyarakat pedesaan pada umumnya. Untuk mengumpulkan masyarakat biasanya dapat dilakukan pada malam hari, sementara pada malam hari penyuluh tidak dapat memenuhi secara maksimal.<sup>24</sup>

Penyuluh juga berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Penyuluh Fungsional**

##### **1. Faktor Pendukung Kinerja Penyuluh**

###### **a. Faktor Dari penyuluh.**

Sebagai seorang penyuluh agama Islam, tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai PNS untuk melaksanakan pembinaan keagamaan, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai penyuluh agama Islam. Semangat dalam mengajak masyarakat dalam mempelajari ilmu agama.

###### **b. Faktor Dari Jamaah (Obyek Penyuluhan).**

Para jamaah menyadari bahwa kegiatan keagamaan (seperti pengajian/majelis taklim) merupakan pendidikan yang berlangsung seumur hidup (*life long Education*) dan manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahat.<sup>25</sup>

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja di atas secara implisit terlihat dari kinerja yang mempunyai hubungan positif dengan pengakuan kompetensi dan disiplin. Serta pemberdayaan bawahan dan pembagian fungsi yang mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat kepuasan kerja pegawai yang ditentukan oleh persepsi para bawahan tentang kondisi lingkungan di tempat pekerjaan.

##### **2. Faktor Penghambat Kinerja penyuluh**

---

<sup>23</sup>Edrison, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Bungus Teluk Kabung, *wawancara langsung*, 20 Januari 2017

<sup>24</sup>Nasrial, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Selatan, *wawancara langsung*, 23 Januari 2017

<sup>25</sup>Nasrial, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Selatan, *wawancara langsung*, 8 Februari 2017

Faktor penghambat kinerja penyuluh agama Islam fungsional akan dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, kurangnya pemahaman terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyuluhan agama. *Kedua*, lemahnya kemampuan metodologis para penyuluh dalam proses penyuluhan. *Ketiga*, kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh agama yang dilakukan oleh pusat sangat terbatas. *Keempat*, permasalahan dalam penyuluhan agama adalah kultur atau budaya. *Kelima*, kemampuan penyuluh dalam hal penguasaan teknologi pendukung masih lemah. Belum adanya biaya operasional pelaksanaan penyuluhan di lapangan dan belum dimanfaatkannya perangkat teknologi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung proses penyuluhan agama. *Keenam*, kondisi medan yang sulit dijangkau oleh penyuluh agama.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat kinerja penyuluh agama Islam fungsional dalam pembinaan umat di Kota Padang ada yang bersifat internal, yaitu kelemahan penyuluh dan ada juga karna faktor eksternal berupa keadaan alam.

#### E. Penutup

Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pembinaan umat di Kota Padang maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kinerja aspek informatif dan edukatif pada umumnya kinerja penyuluh agama fungsional kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan tugas pokok penyuluh agama yang tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, Kinerja aspek konsultatif penyuluh agama telah menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan masyarakat. Kenyataannya dengan karakteristik yang berbeda-beda penyuluh agak kesulitan dalam memecahkan permasalahan dalam masyarakat. *Ketiga*, Faktor pendukung kinerja penyuluh adalah sebagai seorang penyuluh agama Islam, tentunya ia merasa punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai PNS untuk melaksanakan pembinaan keagamaan, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh agama Islam. Semangat dalam mengajak masyarakat dalam mempelajari ilmu agama. Faktor penghambat kinerja penyuluh adalah keterbatasan jumlah penyuluh agama islam fungsional, sulitnya mobilitas jamaah untuk kegiatan keagamaan pada jam dinas, sebab pada saat bersamaan masyarakat juga sibuk beraktifitas mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi medan yang sulit dijangkau oleh penyuluh agama.

#### F. Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RE, 2002

---

<sup>26</sup>Zulkifli, Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Padang Selatan, wawancara langsung, 10 Februari 2017

Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah, kajian Ontologis Epistemologis dan Aksiologis*, Semarang: Wali Songo Press, 2003

Teguh, Ambar Sulistiyani dan Rosida, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003